



**P U T U S A N**

Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Manado, 26 Januari 1985 (36 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Lingkungan IV, Kelurahan Karame, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Manado, 16 Februari 1987 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Ternate Tanjung (dirumah Ibu Aminah Tawaba), Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Mei 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manado pada tanggal 5 Mei 2021 dalam register Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/14/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda (cerai hidup) sedangkan Termohon berstatus perawan. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ternate Tanjung, sebagaimana alamat Termohon di atas kemudian berpindah-pindah sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1 **Salsabila Ahmad, (perempuan) berumur 9 tahun;**
  - 3.2 **Sabililla Ahmad, (laki-laki) berumur 4 tahun;**

Bahwa saat ini kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran pertengahan tahun 2015 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi karena hal ini disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu buta yang kerap kali menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain tanpa bukti dan alasan yang jelas bahkan belakangan Termohon sering kali meminta kepada Pemohon untuk diceraikan;
  - b. Bahwa Termohon setiap terjadi perselisihan kerap kali mengumbar aib keluarga di social media (*Facebook*) sehingga membuat Pemohon merasa malu;
  - c. Bahwa Tergugat kerap kali menuduh Pemohon tidak memberikan nafkah tanpa ada bukti dan alasan yang jelas bahkan hal tersebut dilakukan didepan khalayak ramai;

Hal 2 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran awal tahun 2019 disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri karena terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai saat ini, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim mendamaikan

Hal 3 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Mei 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan / tambahan;

Bahwa, pada sidang-sidang lanjutan Pemohon datang ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah lagi datang ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan menurut Berita Acara Sidang tanggal 14 Juni 2021 dan relaas panggilan tanggal 22 Juni 2021, Termohon telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

- Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa posita angka 4, huruf a tidak benar. Termohon memiliki sifat cemburu tapi masih dalam batas yang wajar. Termohon cemburu dikarenakan Termohon banyak mendapat informasi dari orang-orang sekitar bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Wulan. Kemudian Termohon langsung menanyakan hal tersebut kepada Wulan, dan ternyata Pemohon dan Wulan hanya memiliki hubungan sebatas pertemanan. Posita angka 4 huruf b, tidak benar. Ada orang yang sengaja membuat akun palsu mengatasnamakan Termohon. Namun semuanya itu telah Termohon jelaskan kepada Pemohon dan Pemohon pun percaya kepada Termohon. Posita angka 4 huruf c, tidak benar. Termohon tidak pernah meminta nafkah kepada Pemohon di hadapan khalayak ramai;

Hal 4 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 5, benar puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada awal tahun 2019 yang mengakibatkan Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama berpisah, sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri;

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mencukupkan tahapan jawab menjawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/14/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singil, xxxx xxxxxx. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

## B. Saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon bernama Nancy Madina;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ternate Tanjung;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis karena sering terjadi

Hal 5 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran. Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Penyebabnya karena Termohon selalu mengumbar aib keluarga di media social dengan membuat status Pemohon tidak pernah memberikan nafkah. Selain itu Termohon cemburu buta karena kerap menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, padahal tidak terbukti;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang service handphone, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon bernama Nancy Madina;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ternate Tanjung;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran. Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Penyebabnya karena Termohon selalu mengumbar aib keluarga di media sosial dan Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, padahal tidak terbukti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang service handphone, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi sering menasihati agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya di muka sidang;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena pada sidang lanjutan pembuktian sudah tidak datang menghadap sidang;

Bahwa, hal ihwal selengkapannya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon dalam jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan terhadap Pemohon yang selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Nafkah untuk satu 2 (dua) anak bernama Salsabila Ahmad, (perempuan) berumur 9 tahun dan Sabililla Ahmad, (laki-laki) berumur 4 tahun, sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat Rekonvensi;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah h);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk 2 (dua) anak bernama Salsabila Ahmad, umur 9 tahun dan Sabililla Ahmad, umur 4 tahun, sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menjawab gugatan rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah 2 (dua) anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas duplik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi dengan mediator Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Mei 2021 tidak berhasil, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomer 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 8 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

\_\_\_\_Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3 dan 5, maka sesuai Pasal 311 RB.g jo Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna dan menentukan dan oleh karenanya segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil posita angka 4 huruf a, dan terhadap posita angka 4 huruf b dan c, Termohon membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang dibantah Termohon dan sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Termohon tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya pengakuan yang demikian tetap diniali sebagai bantahan sehingga Pemohon dan Termohon tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juni 2011 tercatat di Kantor

Hal 9 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 RBg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg, dan mereka pula sudah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon bernama SAKSI 1, mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran. Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Penyebabnya karena Termohon selalu mengumbar aib keluarga di media social dengan membuat status Pemohon tidak pernah memberikan nafkah. Selain itu Termohon cemburu buta karena kerap menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, padahal tidak terbukti, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 bernama SAKSI 2, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran. Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Penyebabnya karena Termohon selalu mengumbar aib keluarga di media social. Selain itu Termohon cemburu buta karena kerap menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, padahal tidak

Hal 10 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang yang saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon pada sidang lanjutan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian Majelis berpendapat Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang, pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti P. telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Salsabila Ahmad, umur 9 tahun dan Sabililla Ahmad, umur 4 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2015 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, padahal tidak terbukti dan Termohon selalu mengumbar aib keluarga di media sosial;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 / selama 2 (dua) tahun lebih. Pemohon yang pergi

Hal 11 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang sekarang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus dan berkepanjangan, terbukti adanya fakta Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga dan mediator sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil, demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, maka mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dihubungkan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga Pemohon dan Termohon akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Pemohon dan Termohon saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-

Hal 12 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 13 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada jawaban pertama, oleh karenanya disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagaimana terurai dalam

Hal 14 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara dan atas gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## 1. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup sanggup memberikan mut'ah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf ( c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf ( a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah perintah syari' yang sharih di dalam alqur'an; sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an Surah Al Baqarah 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa dalil syar'i tersebut telah diartikulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 149 yang menyatakan; "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) anak sehingga dikategorikan ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat

Hal 15 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk mengurangi kepedihan hati dan pelipur lara (penghibur), apalagi perkawinan antara keduanya telah dikaruniai seorang 2 (dua) anak;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Tukang Service Elektronik (handphone) dan memiliki penghasilan setiap bulannya, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan mut'ah sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupannya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

## 2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) anak bernama Salsabila Ahmad, umur 9 tahun dan Sabililla Ahmad, umur 4 tahun, yang memerlukan biaya hadhanah, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sejumlah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan nafkah anak sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan

Hal 16 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Surat At thalaq ayat 7, yang berbunyi:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فالينفق مما  
اتاه الله ...

*Artinya : hendaklah orang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.*

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ  
وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

*Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknyanya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnyanya patut dibebankan nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnyanya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri sesuai dengan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi menjamin agar anak tersebut dapat hidup dan berkembang dan mengingat kebutuhan hidup seorang anak dari tahun ke tahun akan selalu meningkat, dan dengan melihat kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Tukang Service Elektronik, maka majelis hakim memandang wajar dan patut jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan yang setiap tahun nilainya wajib ditambah sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dan diberikan sejak terjadinya perceraian hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat Rekonvensi;

Hal 17 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, yaitu mut'ah dan nafkah anak sebagaimana telah diuraikan di atas, haruslah dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka amar putusan rekonvensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hal 18 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2.2. Nafkah anak untuk 2 (dua) anak bernama Salsabila Ahmad, umur 9 tahun dan Sabililla Ahmad, umur 4 tahun sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) dihitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut dalam diktum 2.1 dan 2.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Manado;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib, sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Marhumah, dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H., sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 19 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra Hj. Marhumah

Rokiah binti Mustaring, SHI

Panitera Pengganti,

Humairah Alwy Assagaf, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp 70.000,00
3.	Panggilan	:	Rp460.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp600.000,00

Hal 20 dari hal 20 Putusan No: 172/Pdt.G/2021/PA.Mdo